

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Dalam pelaksanaan kebijakan program Pemberdayaan Pasar (pemindahan pasar) di Sukadana belum berjalan secara maksimal dilihat dari segi

- 1) efektif dan efisien. dalam pelaksanaannya tidak tepat pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian antara pihak pengembang dan pemerintah dengan kata lain pelaksanaan kebijakan ini tidak efektif dan efisien Serta keterbatasan sarana prasarana yang menjadi penunjang juga masih terlihat minim dan tidak memadai.
- 2) Kecukupan dan pemerataan. Dilihat dari segi kecukupan program pemindahan pasar di Sukadana jauh dari kata berhasil dikarenakan masih banyak pedagang yang tidak mendapatkan tempat yang telah disediakan
- 3) Secara responsifitas dan ketepatan juga menunjukkan respon yang kurang baik terhadap program pemindahan pasar dikarenakan banyaknya protes dari pedagang terhadap hasil dari program tersebut

Dilihat dari enam kriteria evaluasi dari William Dunn. Pelaksanaan program pemberdayaan pasar ( pemindahan Pasar Sukadana ) belum menunjukkan keberhasilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat peneliti berikan untuk perbaikan pelaksanaan program pemberdayaan pasar (pemindahan pasar) adalah :

1. perlu adanya perbaikan dalam segi prosedur seperti adanya sosialisasi terhadap pengembang ataupun target sasaran sebelum kebijakan di putuskan sampai dengan dalam melaksanakan program agar program berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan
2. Perlu adanya perbaikan dalam hal sumberdaya baik sumberdaya manusia atau pelaksana maupun sumberdaya anggaran yang digunakan agar program berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan dan tepat waktu. Dalam hal ini seperti pekerja atau pelaksana program harus sesuai dengan apa yang diinginkan yaitu pekerja yang handal, serta anggaran yang sesuai dengan program yang akan dilaksanakan sehingga berjalan dengan tepat waktu
3. Perlu adanya kesepakatan dan perjanjian yang pasti terhadap pihak pengembang, agar program berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Sehingga program berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan.